

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi, perdagangan barang dan produk khususnya di sektor pertanian meningkat pesat. untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan produk-produk pertanian seperti pupuk, pestisida, benih, dan berbagai bahan penolong lainnya.

Namun tingginya permintaan terhadap produk tersebut seringkali dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang memalsukan produk atau memberikan merek dan informasi palsu mengenai produk tersebut. Pemalsuan produk dan perubahan label merupakan ancaman serius karena tidak hanya merugikan produsen yang sah, namun juga membahayakan keselamatan konsumen dan dapat menurunkan kualitas produk pertanian.

Dalam perdagangan pertanian, pemalsuan dan pelabelan ulang produk sering terjadi. Produk palsu sering kali dijual dengan harga murah, sehingga menarik perhatian para petani dan pemilik toko yang tidak sepenuhnya menyadari risiko penggunaannya. Produk-produk ini seringkali tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan dan pada akhirnya dapat berdampak negatif pada hasil panen dan merusak reputasi merek aslinya. Selain itu, kehadiran produk palsu di pasaran dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian secara umum.

Di Indonesia, pemalsuan dan pelabelan ulang suatu produk diatur dalam beberapa Undang-Undang, antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Merek, dan Peraturan Peredaran Hasil Pertanian. Meskipun berbagai peraturan telah dikeluarkan, upaya penegakan hukum terhadap barang palsu masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum seringkali terhambat oleh terbatasnya sumber daya dan kurangnya koordinasi antar otoritas terkait, serta kurangnya kesadaran akan bahaya barang palsu di kalangan pelaku ekonomi dan konsumen.

Studi kasus di salah satu toko pertanian ini akan membantu memperjelas bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan dalam menangani kasus pemalsuan dan pelabelan ulang produk. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala yang akan dihadapi oleh seluruh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam mengurangi praktik pemalsuan barang di sektor pertanian.

Melalui analisis ini, diharapkan mampu memberikan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi aktual di lapangan terkait pelanggaran hukum atas pemalsuan dan label ulang produk, serta sejauh mana efektivitas regulasi yang telah ada. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga mampu memberikan saran atau masukan kepada pemerintah dan lembaga berwenang untuk memperkuat kebijakan penegakan hukum di sektor pertanian, sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan aman bagi konsumen dan produsen.

Pemalsuan atau perubahan label produk merupakan aktivitas ilegal yang merugikan konsumen, produsen, dan masyarakat secara keseluruhan. Di sektor pertanian, pemalsuan tidak hanya terjadi pada barang yang dikonsumsi, namun juga di berbagai produk yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertanian, seperti pupuk, pestisida, benih, dan mesin pertanian lainnya. Produk palsu seringkali mengandung bahan-bahan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan atau bahkan berpotensi membahayakan kesehatan manusia, tanaman, dan lingkungan. Sedangkan pelabelan ulang adalah tindakan mengubah informasi yang terdapat pada label produk agar tampak seolah-olah produk tersebut memenuhi standar atau klaim tertentu, padahal sebenarnya produk tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian yang terdapat di Indonesia, baik dari segi ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan nasional dari ekspor. Namun, sektor ini juga rentan terhadap berbagai jenis penipuan dan pemalsuan, termasuk

pemalsuan produk pertanian. Di toko produk, konsumen, khususnya petani, sering menjadi sasaran pemalsuan dan pelabelan ulang. Misalnya, pupuk palsu yang dijual di pasaran dapat merusak tanah dan tanaman, dan pestisida palsu dapat membahayakan kesehatan petani dan konsumen pangan yang dihasilkan.

Selain itu, banyaknya produk pertanian yang didistribusikan di pasar domestik dan internasional memudahkan terjadinya pemalsuan dan pelabelan ulang tanpa terdeteksi. Situasi ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap bahaya produk pertanian palsu. Praktik ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani, merusak reputasi agrobisnis yang menjual produk asli, dan membahayakan keberlanjutan dan kualitas produk itu sendiri.

Pemalsuan (counterfeiting) merupakan tindakan dalam meniru suatu barang asli yang sudah mempunyai merk secara ilegal. Terdapat dua (2) jenis pemalsuan, yaitu pemalsuan yang bersifat menipu (deceptive counterfeiting) merupakan ketika pembeli tidak menyadari bahwa mereka telah membeli produk tiruan dan dianggap sebagai korban pemalsuan. Sedangkan pemalsuan yang tidak bersifat menipu (Non-deceptive counterfeiting) yaitu ketika konsumen telah mengetahui bahwa mereka membeli produk yang palsu setelah melakukan pemeriksaan, atau sudah mengetahui alur distribusi dari produk palsu tersebut.

Banyak produk palsu yang beredar dengan mengidentifikasi produk merk terkenal yang banyak untuk dipalsukan, pelanggaran merk terkenal dilakukan dengan jalan pintas oleh perusahaan atau individu yang berethikad buruk dengan menggunakan merek terkenal untuk produk yang diproduksi dengan tujuan memperoleh keuntungan financial yang besar, dimana hal ini jelas melanggar aturan perlindungan merk terkenal. Sejauh ini penjualan barang palsu lebih besar dan juga berkembang dikarenakan harga yang relatif lebih murah sudah bisa mendapatkan produk yang serupa dengan produk asli yang harga relatif lebih tinggi.

Label adalah suatu bagian dari produk yang berisi informasi lingual tentang produk atau penjualnya. Label tidak hanya memiliki tanda fisik namun juga memiliki tanda non-fisik yang memuat informasi-informasi suatu produk. Selain memberikan informasi, label berfungsi untuk identitas produk yang nantinya akan dikenal oleh konsumen.

Banyak terjadi pemalsuan barang dan pelabelan ulang yang terjadi di toko pertanian didaerah sawoo. paling besar tentang pelabelan benih dan pemalsuan barang tentang pestisida obat obatan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santoso (2017) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dalam penegakan hukum efektifitas aparat penegak hukum terhadap tindak pidana produksi pupuk palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara dianggap tidak memadai atau tidak efesien. Faktor penentu efektifitas penindakan terhadap produksi pembuatan pupuk palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara yaitu: subtansi hukum yang akan ditegakkan masih belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan spesifik tentang hukum pidana pembuatan pupuk palsu belom tercantum dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana belum mengatur tentang pembuatan pupuk palsu. Factor aparat penegak hukum dalam pertimbangan memvonis perkara tindak pidana pembuatan pupuk palsu seyogyanya diutamakan yang dapat menghasilkan vonis berat. Sehingga adanya efek jera dan penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk palsu di CV. Indo agritama industri jepara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panjaitan, S.H. (2017) menjelaskan bahwa menggunakan merk merk palsu merupakan suatu trend dan suatu contoh melanggar hukum yang baik sebab budaya hukum yang baik meliputi sikap,nilai dan perilaku masyarakat taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Didalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk tidak megatur dan memberi sanksi kepada masyarakat yang menggunakan produk palsu. Tidak adanya aturan yang tegas dianggap oleh masyarakat menggunakan produk palsu bukan suatu kesalahan. Aturan tentang merk tidak diatur dalam Undang-Undang saja,tetapi juga diatur

pada aturan internasional juga. Hak kekayaan intelektual sangat dihargai dan dilindungi, aturan yang ada selama ini belum memberikan perlindungan secara maksimal karena tidak ada aturan tentang sanksi pengguna merk palsu, sehingga diharapkan perbaikan terhadap peraturan yang sudah ada.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arismunanda (2020) menerangkan bahwa penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi atau belum mempunyai tanda daftar dan label dari pemerintah dikarenakan kurangnya control dan pengawasan, sulit menjalankan proses sertifikasi benih dan biaya mahal. Karena adanya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam Masyarakat, penanganan yang diberikan terhadap peredaran tersebut berupa pengawasan efektif, melakukan pembinaan, penarikan varietas, melakukan penyelidikan, memberikan sertifikasi dengan mudah. Bagi pengedar benih padi yang belum tersertifikasi dari kementerian pertanian merupakan pelanggaran hukum yang berlaku, pemerintah dapat melarang pengadaan dan pengedaran benih tanaman yang dapat merugikan masyarakat terdapat pada Undang-Undang nomor 12 pasal 16 tahun 1992 tentang system budidaya tanaman, barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian maka mendapat sanksi dalam ketentuan Undang-Undang nomor 12 pasal 60 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam memerangi praktik pemalsuan dan pelabelan khususnya di sektor farmasi pertanian. Pemalsuan dan pelabelan ulang produk produk tersebut seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diharapkan sehingga berdampak serius pada sektor pertanian, keamanan pangan, dan perekonomian. Berdasarkan dari penjelasan mengenai penegakan hukum di daerah ponorogo mengambil judul **“Analisis Tentang Upaya Penegakan Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Barang dan Label Ulang (Studi Kasus Toko Pertanian Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi terjadi pemalsuan barang dan label ulang
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam pemalsuan barang dan label ulang pada toko pertanian yang terdapat di sawoo kab ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hal yang melatar belakangi terjadi pemalsuan barang dan label ulang pada toko pertanian yang terdapat di sawoo kabupaten ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum dalam pemalsuan barang dan label ulang pada toko pertanian yang terdapat di sawoo kab ponorogo.

1.3.2 Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara umum penelitian ini dilakukan dengan harapan dan memberikan suatu kontribusi untuk perkembangan tentang ilmu hukum khususnya di bidang pertanian.
 - b. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan harapan agar bisa memberikan kontribusi bagi pelaku penegak hukum dimanapun tempat nya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Universitas

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan informasi bagi Universitas terkait kasus yang akan diteliti dan mampu menjadikan salah satuan acuan untuk literatur hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih paham terkait Undang-Undang yang berlaku Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan dilarang melakukan pemalsuan barang dan label ulang yang apabila dilanggara akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini mampu mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh dan digunakan sebagai salah satu sarana menambah pengetahuan terkait pemalsuan barang dan label ulang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat menjadi masukan, rujukan, bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya agar mampu dikembangkan lebih luas khususnya berkaitan dengan hukum pemalsuan barang dan label ulang. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya.